

Verstek



Putusan Tanpa Hadirnya Salah Satu Pihak



Verstek Procedure dan *Verstekvonnis* merupakan istilah putusan tanpa hadir atau putusan di luar hadir tergugat atau penggugat yang dianut dalam sistem *Civil Law*.

Sedangkan dalam sistem hukum *Common Law* memberi istilah tersebut dengan *Default Procedure* yang memiliki makna sama dengan *Verstek Procedure*, dan untuk *Verstekvonnis* disebut dengan istilah *Default Judgement*.



Dasar Hukum *Verstek* Pada Penggugat

Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv, dengan syarat:

- Penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, sehingga hakim dapat memutus perkara dengan diktum:
 - Membebaskan tergugat dalam perkara tersebut;
 - Menghukum penggugat membayar biaya perkara.
- Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan *verzet* maupun upaya hukum lain (banding dan kasasi) .
- Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru.



Dasar Hukum *Verstek* Pada Tergugat

Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, dengan syarat:

- Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*), sehingga hakim dalapat memutus perkara dengan diktum:
 - Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;
 - Menyatakan gugatan tidak diterima apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum.



Dalam hukum acara perdata di Indonesia, keabsahan proses pemeriksaan perkara digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, sehingga undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan *verstek*, guna mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara.

Suka dengan konten dan informasi sekilas hukum ini?

follow dan kunjungi website kami atau silahkan hubungi tim legal kami
thank u.

Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374
WA. +62 813 8870 2323



Like



Comment



Share



Save